

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil dan sejarah BAZNAS

Pengelolaan zakat, infak dan sedakah di Kabupaten Banjar pada awalnya di kelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Adanya peraturan tentang pengelolaan zakat yaitu UU Nomor 38 tahun 1999, Bupati Kabupaten Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar 2017-2022. Sehingga pengelolaan dana ZIS dikelola oleh BAZNAS.

BAZNAS Kabupaten Banjar adalah sebuah lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya. BAZNAS Kabupaten Banjar berdiri pada bulan maret tahun 2017 dan bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar dan juga Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS berkedudukan di Martapura Kota yang beralamatkan di Gedung Islam Center “KH. Anang Djazouly Semen” Jl. A.Yani KM 37,5 Kel. Sei Pairing, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. (Banjar, 2017)

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut ikut serta dalam mendukung Program-program Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menuju Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah. BAZNAS Kabupaten Banjar

dalam pelaksanaannya melakukan pendistribusian dana ZIS dalam rangka untuk pemberdayaan keluarga yang kurang mampu berdasarkan dengan prinsip : skala prioritas, pemerataan, kemitraan dan keadilan. Prinsip dasar pengelolaan ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Banjar yakni kepercayaan, transparan dan amanah. BAZNAS Kabupaten Banjar dalam pengelolaannya memiliki landasan hukum yaitu berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang yaitu UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 tahun 2017 tentang pengelolaan zakat serta keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar periode 2017-2021. (Banjar, 2017)

2. Visi, Misi dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Banjar

Adapun visi dari BAZNAS Kabupaten Banjar adalah :

Terwujud nya pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah yang transparan, profesional, mandiri dan amanah dengan berbasiskan kemitraan. (Banjar, 2017)

Sedangkan misi dari BAZNAS Kabupaten Banjar adalah :


1. Meningkatkan peran dan fungsi BAZNAS, agar menjadi lebih profesional, transparan, mandiri, amanah.

2. Menggalang kerjasama dengan Muzakki dan Masyarakat.
3. Meningkatkan penyaluran dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerima.

Sedangkan tujuan BAZNAS Kab. Banjar sebagaimana yang tertera di Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat bahwa tujuan pengelolaan zakat nasional yaitu:

1. Meningkatkan efesisiensi dan efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai penanggulangan kemiskinan.

3. Struktur organisasi BAZNAS Kabupten Banjar



4. Penjabaran tugas setiap bidang yang ada di BAZNAS Kabupaten Banjar

a. Bidang pengumpulan

- (1) Penyusunan strategi untuk pengumpulan zakat
- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan muzaki
- (3) Pelaksanaan sosialisasi zakat
- (4) Penfendalian dan pelaksanaan pengumpulan zakat
- (5) melakukan evaluasi tentang pengelolaan pengumpulan zakat
- (6) Penyusunan pelaporan dan pertanggung jawaban tentang pengumpulan zakat. (Banjar, SOP BAZNAS Kab. Banjar, 2017)

b. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan

- (1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayaagunaan
- (2) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan mustahik
- (3) Melakukan Pelaksanaan dan pengendalian pada pendistribusian dan juga pendayagunaan zakat
- (4) melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- (5) menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

- (1) menyiapkan penyusunan rencana strategis terhadap pengelolaan zakat Kab. Banjar
- (2) menyusun perencanaan tahunan

- (3) melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahun rencana pengelolaan ZIS Kab. Banjar
- (4) melaksanakan pengelolaan keuangan BAZNAS Kab. Banjar
- (5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS Kab. Banjar
- (6) menyusun laporan keuangan dan juga laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS Kab. Banjar
- (7) menyiapkan laporan zakat tingkat Kab. Banjar

d. Bidang administrasi umum dan SDM

- (1) Menyusun strategi pengelolaan pada amil BAZNAS Kab. Banjar
- (2) melaksanakan perencanaan pada amil BAZNAS Kab. Banjar
- (3) melakukan penerimaan anggota baru
- (4) melakukan pengembangan amil
- (5) melaksanakan administrasi kantor
- (6) menyusun rencana strategis untuk komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kab. Banjar
- (7) melaksanakan strategi untuk komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS Kab. Banjar
- (8) melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap aset BAZNAS Kab. Banjar
- (9) melakukan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di Kab. Banjar

5. Nilai

Nilai – nilai yang harus di miliki oleh BAZNAS Kab. Banjar mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya: (Banjar, 2017)

- a. Visioner, amilin yang mempunyai visi jauh kedepan.
- b. Optimis, amilin memiliki keyakinan kuat.
- c. Jujur
- d. Sabar
- e. Amanah
- f. Keteladanan
- g. Profesional
- h. Perbaikan berkelanjutan, amilin yang senantiasa memperbaiki amal dan pekerjaannya.
- i. Entreprenurial, amilin yang bermental kuat dan pantang menyerah,
- j. Transformasional, amilin yang melakukan perubahan dari kondisi buruk menuju kondisi yang lebih baik.

6. Program kerja Badan Amil Zakat Nasional Kab. Banjar

- a. Penghimpunan dana
 - (1) Sosialisasi ke masyarakat
 - (2) Layanan jemput zakat
 - (3) Pengumpulan dana ZIS melalui pembayaran langsung senin-jumat di kantor/ via transfer ke rekening BAZNAS Kab. Banjar
 - (4) Pengumpulan dana ZIS melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

- (5) Edaran bupati kepada para ASN untuk membayar infak ke BAZNAS Kab. Banjar
- (6) Penyebaran lebih dari 800 exemplar surat himbauan tunaikan ZIS kepada para pedagang.
- (7) Teladan para pemimpin muslim yang membayar ZIS ke BAZNAS Kab. Banjar
- (8) Membuka lapak layanan ZIS 10 hari terakhir bulan Ramadhan

b. Pendistribusian dana

- (1) Pendistribusian/penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada para mustahiq se kabupaten banjar.
- (2) Bedah rumah
- (3) Pemberian dana beasiswa sarjana satu keluarga dhuafa
- (4) Pemberian pinjaman modal kerja

7. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Banjar

BAZNAS Kab. Banjar dalam pengelolaan memiliki kegiatan meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan.

a. Penghimpunan dana

- (1) Layanan jemput zakat

Penghimpunan dana ini BAZNAS Kab. Banjar menggunakan cara seperti, melakukan layanan jemput zakat dimana jika ada muazzaki yang ingin berzakat namun tidak bisa untuk datang langsung ke

kantor maka dari pihak BAZNAS yang akan turun untuk mengambil zakat tersebut.

(2) Layanan senin-jumat

Yaitu muzzaki yang datang ke kantor pada hari senin-jumat untuk membayar zakat.

(3) Melalui UPZ

Dimana para muzzaki membayarkan zakat kepada UPZ yang berada di daerah Kab. Banjar kemudian dari UPZ itu yang mengumpulkan kemudian memberikan dana ZIS yang sudah terkumpul ke BAZNAS Kab. Banjar.

(4) Surat edaran Bupati Kab. Banjar

Bupati Kab. Banjar memberikan surat edaran kepada para ASN untuk membayar infak ke BAZNAS Kab. Banjar.

(5) Penyebaran 800 exemplar himbauan tunaikan ZIS

Himbauan ini ditunjukkan kepada para pedagang yang di toko/ruko untuk menunaikan ZIS di BAZNAS Kab. Banjar.

Adapun data penghimpunan dana ZIS pada tahun 2017 & 2018

Kategori	2017	2018
Zakat	Rp. 76.720.000,00	Rp. 233.570.500,00
Infak	Rp. 408.090.742,00	Rp. 485.546.300,00
Shadaqah	Rp. 1.167.504,00	Rp. 444.765,68
Total	Rp. 485.978.246,00	Rp. 719.561.565,68

b. Penyaluran dana

(1) Program Banjar Taqwa

Dimana program ini berkhusus pada bantuan kepada para fisabilillah, muallaf, dan bantuan penunjang kegiatan keagamaan.

(2) Program Banjar Sehat

Dimana program ini berkhusus pada bantuan yang diberikan kepada dhuafa yang sakit.

(3) Program Banjar Makmur

Program ini di khususkan untuk bantuan usaha produktif.

(4) Program Banjar Peduli

Program ini di khususkan untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, ibnu sabil, gharim, bantuan sesudah bencana dan bantuan rehabilitasi rumah bagi kaum dhuafa.

(5) Program Banjar Cerdas

Program ini di khususkan untuk bidang pendidikan seperti bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan bantuan peningkatan kualitas tpa.


Adapun data penyaluran dana ZIS pada tahun 2017&2018


Katagori	2017	2018
Fakir	Rp. 3.750.000	Rp. 10.300.000
Miskin	Rp. 314.361.000	Rp. 529.728.170
Muallaf	Rp. 100.000	Rp. 1.000.000
Fisabilillah	Rp. 23.425.000	Rp. 211.895.000

Ibnu sabil	Rp. 850.000	Rp. 1.575.000
Gharim	Rp. 530.000	-
Riqab	-	-
Amil	Rp. 31.265.000	Rp. 26.030.000
Total	Rp. 374.281.000	Rp. 780.528.170

c. Proses penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Banjar

Dalam melakukan penyaluran dana BAZNAS Kabupaten Banjar mempunyai beberapa prosedur, menurut SOP BAZNAS Kab. Banjar adalah sebagai berikut:





Pelaksanaan kegiatan operasional BAZNAS Kab. Banjar menurut bapak Rachmadi dan Ayu, masih belum maksimal karena ada beberapa kendala. Adapun kendala-kendala itu adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar ZIS ke BAZNAS Kab. Banjar ini terjadi karena kurang nya rasa percaya masyarakat terhadap BAZNAS Kab. Banjar.

Masyarakat lebih banyak membayar ZIS langsung ke pada para ulama dan ke mesjid, ini menyebabkan kurang optimalnya peran BAZNAS Kab. Banjar.

B. Analisis Data

1. Manajemen Dana

Manajemen dana yang pada BAZNAS Kab. Banjar yaitu meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, perencanaan keuangan, pelaporan, administrasi umum dan SDM. Dalam manajemen dana BAZNAS Kab. Banjar menerapkan teori manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan.

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan atau *planning*, yaitu proses yang dilakukan untuk pembuatan tujuan organisasi, membuat beberapa strategi guna mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana kerja organisasi.

Rencana dapat dibedakan menjadi rencana informal dan formal. Rencana informal adalah rencana yang bukan merupakan tujuan bersama anggota dan rencana tidak tertulis. Sedangkan rencana formal adalah rencana yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu dan tertulis.

Perencanaan ini dilakukan untuk merencanakan apa saja program-program yang akan dijalankan, berapa dana yang diperlukan agar rencana yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar dan kriteria apa saja yang harus ada pada mustahiq agar bisa mendapat bantuan.

Perencanaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banjar meliputi Rencana Anggaran Tahunan (RKAT) dan Rencana 5 tahun periode masa jabatan (RESTRA). Perencanaan ini dilakukan agar dana yang

dikumpulkan dapat dikelola dengan efektif dan efisien agar dapat disalurkan dengan lancar dan tepat sasaran. BAZNAS Kab. Banjar dalam melakukan penghimpunan memiliki beberapa strategi agar dana terhimpun lebih banyak, strategi yang diambil salah satunya adalah layanan jemput zakat.

BAZNAS Kab. Banjar sebagai lembaga amil ZIS memahami betul bahwa pada masa Rasulullah teknik menghimpun zakat dengan cara menjemputnya, layanan jemput zakat selain lebih efektif dalam menghimpun dana juga agar memudahkan para muzakki yang tidak bisa mengantar zakat ke kantor BAZNAS Kab. Banjar secara langsung. Selain itu masih ada lagi strategi penghimpunan yang dilakukan BAZNAS Kab. Banjar seperti penyebaran 800 exemplar surat himbuan tunaikan ZIS kepada BAZNAS Kab. Banjar, pembayaran ZIS melalui pembayaran offline senin-jumat di kantor maupun online melalui via transfer, pengumpulan dana ZIS melalui UPZ, teladan para pemimpin muslim yang membayar ZIS ke BAZNAS Kab. Banjar dan membuka layanan ZIS 10 hari terakhir bulan Ramadhan.

Adapun dalam melakukan penyaluran, BAZNAS Kab. Banjar juga memiliki perencanaan sebelum dana tersebut disalurkan. Agar penyaluran bisa berjalan dengan efektif dan efisien BAZNAS Kab. Banjar menerapkan beberapa hal sebelum dana zakat tersebut disalurkan. Dalam menentukan mustahiq dan jumlah dana yang disalurkan, BAZNAS Kab. Banjar melakukan beberapa proses yang

harus dilewati sebelum menentukan mustahiq itu pantas mendapatkan bantuan.

Target perencanaan tahun 2017 baik untuk penghimpunana maupun pendistribusian dan pendayagunaan masih belum dilakukan perencanaan, hal ini di karenakan BAZNAS Kab. Banjar pada tahun 2017 baru berdiri sehingga pada tahun ini pihak BAZNAS Kab. Banjar tidak melakukan perencanaan target. Tahun 2017 ini dijadikan sebagai pedoman atau contoh untuk pembuatan perencanaan pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2017 mereka sudah melakukan pembukuan untuk pelaporan keuangan.

Perencanaan penghimpunan dana 2018 adapun sebagai berikut:

No	Jenis Data	%	Jumlah
1	Zakat	33%	300.000.000
1.1	Zakat Mal-Perorang	28%	250.000.000
1.2	Zakat Mal-Badan	6%	50.000.000
1.3	Zakat Mal-perorangan via UPZ	0%	-
1.4	Zakat Fitrah	0%	-
1.5	Zakat Fitrah via UPZ	0%	-
2	Infak/Shadaqah	67%	600.000.000
2.1	Tidak terikat	11%	100.000.000
2.2	Terikat	0%	-
2.3	via UPZ	56%	
3	Corporate Social Responsibility	0%	500.000.000

3.1	Corporate Social Responsibility	0%	-
4	DSKL	0%	-
4.1	DSKL	0%	-
4.2	DSKL via UPZ	0%	-
5	Dana Hibah	0%	-
5.1	Hibah penyaluran	0%	-
5.2	Hibah Operasional non-APBN/D	0%	-
TOTAL		100%	900.000.000

Perencanaan penyaluran dana 2018 adapun sebagai berikut:

No	Jenis Data	%	Jumlah
1	penyaluran dana Zakat	100%	272.500.000
1.1	bidang ekonomi	14.7%	40.000.000
1.2	bidang pendidikan	35.3%	96.250.000
1.3	bidang kesehatan	17.0%	46.250.000
1.4	bidang kemanusiaan	16.5%	45.000.000
1.5	bidang dakwah-advokasi	16.5%	45.000.000
2	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	0%	-
2.1	Penyaluran Dana Zakat via UPZ	0.0%	-
3	Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah tidak terikat	100%	575.000.000
3.1	bidang ekonomi	9.6%	55.000.000
3.2	bidang pendidikan	24.7%	142.000.000
3.3	bidang kesehatan	3.5%	20.000.000

3.4	bidang kemanusiaan	41.7%	240.000.000
3.5	bidang dakwah-advokasi	20.5%	118.000.000
4	Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah terikat	0%	-
4.1	bidang ekonomi	0%	-
4.2	bidang pendidikan	0%	-
4.3	bidang kesehatan	0%	-
4.4	bidang kemanusiaan	0%	-
4.5	bidang dakwah-advokasi	0%	-
5	Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah via UPZ	0%	-
5.1	Penyaluran Dana Infaq/Shadaqah via UPZ	0%	-
6	Penyaluran Dana CSR	0%	-
6.1	bidang ekonomi	0%	-
6.2	bidang pendidikan	0%	-
6.3	bidang kesehatan	0%	-
6.4	bidang kemanusiaan	0%	-
6.5	bidang dakwah-advokasi	0%	-
7	Penyaluran DSKL	0%	-
7.1	bidang ekonomi	0%	-
7.2	bidang pendidikan	0%	-
7.3	bidang kesehatan	0%	-
7.4	bidang kemanusiaan	0%	-
7.5	bidang dakwah-advokasi	0%	-
8	Penyaluran DSKL via Upz	0%	-

8.1	Penyaluran DSKL via Upz	0%	-
TOTAL			847.500.000

b. Pengorganisasian

Suatu proses dimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan akan dibentuk ke dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, juga sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan juga dapat memastikan bahwa semua pihak bisa bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

BAZNAS Kabupaten Banjar menerapkan teori manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian. Agar tujuan yang di inginkan tercapai maka BAZNAS Kab. Banjar membuat sebuah struktur organisasi yang tersusun baik seperti yang di uraikan pada penyajian data. Pengorganisasian disini berfungsi agar proses penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan yang direncanakan oleh amil dapat berjalan sesuai rencana. Perencanaan yang sudah dibuat akan dijalankan oleh bagian yang termasuk di dalam struktur organisasi, tugas yang dirancang di perencanaan akan dibagikan kepada para amil sesuai dengan bidangnya agar berjalan dengan efektif dan efisien.

c. Pengimplementasian dan pengarahannya

Teori manajemen yang ketiga yaitu pengimplementasian dan pengarahannya yang diterapkan BAZNAS Kab. Banjar agar program yang sudah direncanakan dapat diimplementasikan oleh seluruh anggota

yang ada di dalam organisasi dan mendapat arahan yang tepat agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.

Proses yang dilakukan oleh seluruh anggota dalam pelaksanaan program-program BAZNAS Kab. Banjar memiliki tugas masing-masing yang tersusun dalam struktur organisasi.

Pelaksanaan proses program-program tersebut meliputi penghimpunan dana, penyaluran dan pendayagunaan dana. Anggota yang bertugas dalam penghimpunan dana adalah para amil yang bertugas dalam bidang pengumpulan, mereka menjalankan tugas mengumpulkan dana sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat. Adapun untuk penyaluran dan pendayagunaan dana pihak amil yang bertugas yaitu bidang penyaluran dan pendayagunaan, dimana para amil melaksanakan tugas sesuai dengan rencana-rencana yang sudah dibuat.

d. Pengawasan dan pengendalian

Proses yang dapat dilakukan guna memastikan seluruh rangkajian proses yang telah direncanakan, diorganisasikan dan di terapkan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan walaupun berbagai perubahan terjadi.

BAZNAS Kabupaten Banjar dalam pengelolaan dana mengontrol dan melakukan pengawasan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan.

manajemen dana pada BAZNAS Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan pedoman pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan keuangan PSAK 109. Agar tujuan tercapai perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS Kab. Banjar sesuai dengan aturan yang berlaku, pengelolaan berdasarkan rapat-rapat pimpinan dan pengurus, pendistribusian yang dilaksanakan dua kali setahun. Sedangkan untuk evaluasi digunakan dengan cara rapat atau membuka forum antar pemimpin dan anggota agar dapat diketahui apakah terjadi kekurangan atau kelebihan dana, dan apakah manajemen yang diterapkan sudah maksimal dan mampu mensejahterkan masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Banjar dalam memajemen dana memiliki pengelola atau anggota yang telah menguasai dengan baik bidangnya, sehingga pengelolaan dana bisa sesuai dengan teori manajemen dan tujuan yang diharapkan dalam pengelolaan.

Teori manajemen yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banjar ini bertujuan untuk dana yang ada dapat dikelola dengan baik dan mampu mensejahterkan masyarakat. Manajemen juga sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen dana pada BAZNAS Kabupaten Banjar sudah sesuai dengan teori yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Banjar

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kab. Banjar terdiri dari dua yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala eksternal yang dihadapi oleh BAZNAS Kab. Banjar adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga BAZNAS yang bertugas untuk menyalurkan dana ZIS sehingga kurang optimalnya pengumpulan dana ZIS, masyarakat juga masih kurang percaya kepada lembaga BAZNAS sehingga masyarakat masih banyak yang membayarkan zakat kepada para ulama dan kepada mesjid-mesjid yang berada di Kabupaten Banjar. Adapun dalam manajemen nya tidak terdapat kendala, hanya saja saat pelaksanaan kegiatan pendistribusian dana ZIS kepada masyarakat mengalami kendala internal yaitu kurangnya SDM pada BAZNAS Kab. Banjar sehingga kurang penyaluran dana ZIS kurang maksimal.